



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



NOMOR : 900/ /435.201.2/2022
NOMOR : 7549/UN10.F02/HK.07/2022

TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RUDY YUYIANTO** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep, berkedudukan di Jalan Kamboja Nomor 29 Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ABDUL GHOFAR** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sumenep.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Dengan memperhatikan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan Universitas Brawijaya Nomor 415.4/11-KSB/435.011.1/XI/2019 dan Nomor/UN10/KS/2022, tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Di Kabupaten Sumenep, **PARA PIHAK** selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KEDUA** meliputi :
 1. Program Studi Sarjana Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan;
 2. Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen;
 3. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Ilmu Ekonomi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pengembangan kerjasama penelitian (*research collaboration*)

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

2. Pelaksanaan kegiatan ilmiah: seminar, pelatihan, dan workshop Bersama (*joint seminar*)
3. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
4. Pemagangan mahasiswa (*internship*)
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
7. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL 6

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Nama : Hendi Subandi, SE.,MA
Alamat : Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145
Email : feb@ub.ac.id
Telp : (0341) 555 000

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep

Nama : Suhermanto
Alamat : Jalan Kamboja No. 29 Sumenep
Email : bppepd.bpkpd.sumenep@gmail.com
Telp : 0328 661925

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ABDUL GHOFAR

PIHAK PERTAMA



RUDY YUYIANTO

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II